

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal



Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414

-

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

/ UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Pengajuan Dana Penguatan Modal secara Perorangan

No. SK : 54.2 tahun 2020

Persyaratan

1. Proposal ditujukan kepada Bupati Sleman u.p. Kepala Dinas/Instansi terkait
2. Proposal dilegalisir Pemerintah Kelurahan Dan Kecamatan
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Pinjaman Dana Penguatan Modal bermeterai Rp10.000
4. Fotokopi Surat Jaminan (BPKB atau Sertifikat Tanah Wilayah DIY)
5. Fotokopi KTP Sleman a.n. Pemohon dan Penjamin (Suami/Istri/Orang Tua)
6. Fotokopi Kartu Keluarga (C-1)
7. Fotokopi Rekening Bank BPD DIY aktif a.n. Pemohon
8. Fotokopi perizinan usaha yang masih berlaku
9. Surat Pernyataan Kerjasama antara Pemohon dengan Kelompok Tani
10. Fotokopi Surat Kepastian Keberangkatan (CE atau VISA)
11. Surat Rekomendasi Dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK)
12. Fotokopi Surat Keterangan PHK (masa berlaku 2 tahun, maksimal 5 kali pengajuan)
13. Fotokopi Sertifikat Pelatihan/Kursus dari Pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal



Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414

=

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
/ UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1. Pemohon mengajukan proposal dana penguatan modal secara tertulis kepada Bupati
2. Instansi teknis melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan dana Penguatan Modal
3. Instansi teknis melaksanakan verifikasi dengan melakukan peninjauan lokasi
4. Instansi teknis menyampaikan surat pemberitahuan persetujuan/penolakan sebagai calon penerima dana penguatan modal
5. Jika permohonan disetujui, instansi teknis menyampaikan rekomendasi dan besaran dana penguatan modal disertai berkas permohonan yang asli kepada Kepala UPTD melalui Kepala BKAD
6. UPTD melakukan pengkajian terhadap berkas permohonan calon penerima dana penguatan modal dan rekomendasi dari instansi teknis yang dituangkan dalam berita
7. Keputusan Kepala BKAD tentang penerima dan besaran dana penguatan modal sebagai dasar pembuatan perjanjian tentang pemberian pinjaman dana penguatan modal antara Kepala UPTD dan penerima dana penguatan modal.
8. UPTD mencairkan dana penguatan modal kepada penerima dana penguatan modal melalui Bank BPD DIY
9. Penerima dana penguatan modal wajib mengembalikan dana penguatan modal sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang disepakati termasuk memberikan kontribusi

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1-3 hari verifikasi dan pengkajian Dana Penguatan Modal

1 hari pembuatan undangan ditujukan untuk pemohon

1-2 hari pengiriman undangan

1 hari pencairan Dana Penguatan Modal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal



Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868414

=

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman
/ UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

1. Dana Penguatan Modal

Pengaduan Layanan

Telp. 0274 - 868 414